



PUTUSAN

Nomor 1907 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IKSAN, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso, RT 002, RW 005, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Bayu, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada IDR *Law Firm*, beralamat di Jalan Doktor Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 36, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **HANDRA MINARTA**, bertempat tinggal di Jalan Belitung, Nomor 52 A, RT 004, RW 001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. **LENNY OKTAVIA**,
3. **HENNY LIBRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, Nomor 33, RT 002, RW 005, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
4. **PHAN MELINDA CRYSLIA**, bertempat tinggal di Jalan Indrapura Baru, Nomor 351-C, RT 003, RW 008, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Nadzib Asrori, S.H., M.Hum., dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Nadzib & Rekan, yang beralamat di Perum Pelita, Kebonsari, Blok C-6, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Februari 2024;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025



D a n

1. **KASIYAN**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT 001, RW 008, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. **MUHAMMAD ROZI**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi, RT 001, RW 005, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Provinsi Jawa Timur;
3. **MAULA**, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT 02, RW 10, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I (Handra Minarta), Penggugat II (Lenny Oktavia), Penggugat III (Henny Libriani) dan Penggugat IV (Phan Melinda Crysilia) adalah ahli waris sah dari alm. Hendrik yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020;
3. Menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, seluas 2.850 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Trajeng, dengan Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, Nomor 00549/Trajeng/2017, atas nama Hendrik, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan Brigjen Katamso,
 - Sebelah Selatan : jalan Ir. Soekarno Hatta,
 - Sebelah Barat : rumah Iksan, tembok warga, toko Akas,
 - Sebelah Timur : tembok Bakso Pandawa, tembok milik Handra Minarta, tembok Bank Mega,adalah sah milik Para Penggugat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tanpa alas hak telah menguasai dan memanfaatkan tanah serta mendirikan bangunan berupa rumah tinggal diatas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, seluas 2.850 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Trajeng, dengan Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, Nomor 00549/Trajeng/2017, atas nama Hendrik milik Para Penggugat tanpa alas hak adalah suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa hak telah menguasai, menempati dan memanfaatkan sebagian tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, seluas 2.850 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Trajeng, dengan Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, Nomor 00549/Trajeng/2017, atas nama Hendrik adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai, menempati dan memanfaatkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, seluas 2.850 m², yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Pasuruan, Kecamatan Panggungrejo, Kelurahan Trajeng, dengan Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, Nomor 00549/Trajeng/2017, atas nama Hendrik, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalan Brigjen Katamso,
 - Sebelah Selatan : jalan Ir. Soekarno Hatta,
 - Sebelah Barat : rumah Iksan, tembok warga, toko Akas,
 - Sebelah Timur : tembok Bakso Pandawa, tembok milik Handra Minarta, tembok Bank Mega,untuk mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian:
 - a. Materiil (kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh Para Penggugat) yaitu:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat tidak bisa menggunakan dan menikmati hasil tanah miliknya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun sejak tahun 2009, hingga ada putusan *inkracht*, sehingga sampai dengan tahun 2024, saja Para Penggugat sudah menderita kerugian Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); atau,
 2. Para Penggugat tidak mendapat keuntungan dari uang sewa jika tanah tersebut bisa disewakan, sejak sebagian tanah dikuasai oleh Para Tergugat pada tahun 2009, sampai dengan adanya putusan *inkracht* dengan nilai per tahunnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga jumlahnya jika sampai dengan tahun 2024, saja sudah mencapai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah); dan,
 3. Kerugian yang dialami Para Penggugat berupa terganggunya pekerjaan yang mempengaruhi penghasilan, biaya pengadilan, dan honor advokat akibat adanya perkara ini yang apabila ditotal ± sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - b. Immateril (kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat di kemudian hari), yaitu Para Penggugat tidak mendapat keuntungan dari uang menjual tanah miliknya apabila tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut dijual, dengan perkiraan/taksiran harga jual tanah (objek sengketa) tahun 2009 (sejak tanah itu dikuasai oleh Para Tergugat) adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan pengosongan dan penghentian segala kegiatan di atas tanah *a quo* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan perkara ini dijatuhkan;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku kepada Para Tergugat;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Pasuruan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) pun tiada memihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libels*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;
5. Batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasuruan, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan Oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 461/Trajeng batal demi hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri beberapa bangunan, dengan luas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : jalan Brigjen Katamso (dulu dikenal dengan jalan Stasiun Barat),
 - b. Sebelah Timur : tembok Bakso Pandawa, tembok milik Hendrik, tembok Bank Mega,
 - c. Sebelah Barat : tembok milik alm. Ustad Anwar Hadi, tembok toko Akas,
 - d. Sebelah Selatan : jalan Soekarno Hatta,adalah milik alm. Markuwat yang sah dari hasil jual beli pada tahun 1948 dengan pemilik yang bernama Kwee Kwan Nio;
Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasuruan telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psr, tanggal 7

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. Hendrik pemilik sah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, seluas 2.850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, Nomor 00549/Trajeng/2017, atas nama Hendrik, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : jalan Brigjen Katamso,
 - Sebelah Selatan : jalan Ir. Soekarno Hatta,
 - Sebelah Barat : rumah Iksan, tembok warga, toko Akas,
 - Sebelah Timur : tembok Bakso Pandawa, tembok milik Handra Minarta, tembok Bank Mega;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai bidang tanah sengketa untuk segera menghentikan semua aktifitas diatas tanah objek sengketa tersebut dan membongkar bangunan yang terletak diatasnya, serta menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagai pemilik sah tanpa suatu syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara/Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beserta Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.324.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh empat ribu);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasuruan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 676/PDT/2024/PT SBY, tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Elektronik Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Psr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Oktober 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 676/PDT/2024/PT SBY, tertanggal 2 Oktober 2024 *juncto* putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 4/Pdt.G/2024/ PN Psr, tertanggal 7 Agustus 2024 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan seluruh gugatan Para Termohon Kasasi/Para

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat adalah gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libels*);

4. Menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

5. Menerima seluruh dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima seluruh gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat I;

2. Menyatakan Hak Guna Bangunan Nomor 461/Trajeng batal demi hukum;

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa objek sengketa yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri beberapa bangunan, dengan luas $\pm 2.850 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan dengan batas-batas:

a. Sebelah Utara : jalan Brigjen Katamso (dulu dikenal dengan jalan Stasiun Barat),

b. Sebelah Timur : tembok Bakso Pandawa, tembok milik Hendrik, tembok Bank Mega,

c. Sebelah Barat : tembok milik alm. Ustad Anwar Hadi, tembok toko Akas,

d. Sebelah Selatan : jalan Soekarno Hatta,

adalah milik alm. Markuwat yang sah dari hasil jual beli pada tahun 1948 dengan pemilik yang bernama Kwee Kwan Nio;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 8 November 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 45, seluas 2.850 m² (dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 26 Januari 2017, Nomor 00549/Trajeng/2017, atas nama Hendrik adalah milik almarhum Hendrik, maka Para Penggugat sebagai ahli warisnya yang berhak atas objek sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai sebagian tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Para Penggugat, maka tepat Para Tergugat diperintahkan untuk segera menghentikan aktivitas di atas tanah objek sengketa dan membongkar bangunan yang ada diatas objek sengketa serta menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IKSAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IKSAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1907 K/Pdt/2025